

Implikasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah terhadap Kualitas Pendidikan di Madrasah

The Implications of Decentralization and Regional Autonomy on the Quality of Education in Madrasa

**Kusoy Anwarudin¹, Gilang Syahril Akbar², Givan Muhamad Nur
Islami³**

^{1,2,3}Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi

uk@staisyamsululum.ac.id

gilang.syahril@staisyamsululum.ac.id

givan.mni@staisyamsululum.ac.id

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah sangat besar dampaknya terhadap dunia pendidikan madrasah di Indonesia, pendidikan madrasah yang seharusnya masuk dalam kerangka pendidikan nasional, akan tetapi dengan adanya kebijakan otonomi daerah membuat madrasah sebagai sekolah keagamaan ini tetap berada pada kewenangan pusat dibawah departemen agama. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan bagaimana desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah, menjelaskan posisi pendidikan madrasah di era otonomi daerah, serta menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan pendidikan madrasah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan madrasah pada otonomi daerah mengalami peningkatan mutu madrasah yang professional. Dengan melakukan strategi-strategi berikut: pertama, kedepannya madrasah mesti dikelola dan dimanage secara modern yaitu dengan *Total Quality Education (TQE)*. Kedua, kedepannya madrasah wajib lebih maju dan harus mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat, sehingga pendidikan di madrasah menjadi pilihan utama bagi umat dan masyarakat. Untuk itu, agar madrasah tetap eksis pada era otonomi daerah, maka pengembangan madrasah harus tetap berjalan seiring dengan semangat otonomi tersebut, dan harus dihadapi dengan sikap optimis dan strategis serta antisipatif terhadap itu semua.

Kata Kunci: Kebijakan; Kualitas Madrasah & Otonomi Daerah

Abstract

The regional autonomy policy has a very large impact on the world of madrasa education in Indonesia. Madrasa education should be included in the national education framework, but with the regional autonomy policy, madrasas as religious schools remain under the central authority under the

Ministry of Religion. The purpose of this article is to explain how decentralization of education is in the era of regional autonomy, to explain the position of madrasah education in the area of regional autonomy, and to explain the opportunities and challenges of madrasah education. The method used in this writing is library research (library research). The results showed that madrasa education in regional autonomy increased the quality of professional madrasas. By carrying out the following strategies: first, in the future madrasas must be managed and managed in a modern way, Total Quality Education (TQE). Second, in the future Madrasas must be more advanced and must be able to realize the expectations of the community. So that education in madrasas becomes the main choice for the people and society. For this reason, in order for madrasas to continue to exist in the era of regional autonomy, the development of madrasas must continue to go hand in hand with the spirit of autonomy, and it must be faced with an optimistic and strategic attitude as well as anticipatory towards it all.

Keywords: Regional Autonomy, Madrasah, Islamic Education, Decentralization, Quality.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan-perubahan, mulai dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan, termasuk dengan pendidikan Islamnya. pendidikan Islam terus mengalami perkembangan dan perubahan. Contohnya, yaitu pesantren dan madrasah. Perubahan bentuk dan kebijakan terjadi pada tiap masa ke masa (Haranti & Hudaidah, 2021). Berbagai masalah dan

hambatan terjadi pada pendidikan di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai era orde lama (Aisy & Hudaidah, 2021). Sering kali pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Seperti yang dikatakan oleh (Desimarnis, 2021) bahwa Pemerintah Indonesia terus membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang sesuai dengan kebijakan arah pendidikan nasional yang

hendak mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsistensi kebijakan sangat penting untuk menjaga pengaruh-pengaruh kurang baik terhadap pendidikan (Amri et al., 2021).

Madrasah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan dengan bercirikan Islam. Selain itu Madrasah juga mengadopsi sistem sekolah, yang menyertakan ilmu-ilmu umum dalam pembelajaran. Hal ini karena Madrasah dan lembaga pendidikan lain memiliki tujuan sama yaitu memberikan pelayanan pendidikan bermutu untuk membangun SDM Negara Indonesia. Ditambah lagi Pendidikan Islam memiliki kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional (Iptek & Lipi, 2020).

Jika dilihat sejarahnya, madrasah dibentuk dan tumbuh di masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Lembaga pendidikan itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Jumlah madrasah secara nasional sampai tahun 2021 telah mencapai 36.105,

terdiri atas madrasah ibtidaiyah/MI (setingkat SD) 22.035, madrasah tsanawiyah/MTs (setingkat SMP) 10.365, dan madrasah Aliyah/MA (setingkat SMA) 3.705. Dari aspek partisipasi, madrasah menempati sekitar 15 persen dari populasi anak sekolah di Indonesia. Dengan demikian, madrasah berperan signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping itu, eksistensi madrasah pada umumnya merupakan lembaga swasta, yaitu 95 persen atau 34.300 madrasah. (<https://emis.kemenag.go.id/>)

Penelitian yang relevan dengan artikel penulis ini di antaranya adalah: Pertama, penelitian (Subur, 2016) yang berjudul “Implikasi Undang-undang Otonomi Daerah Terhadap Pendidikan Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Siak”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan Undang-undang otonomi daerah memberikan dampak positif dan negatif bagi dunia pendidikan sekolah madrasah. Perbedaan dengan artikel yang penulis buat adalah, penulis melanjutkan hasil penelitian tesis ini dengan

menjelaskan dampak, peluang dan tantangan serta posisi sekolah madrasah pada era kebijakan otonomi daerah. Kedua, penelitian (Haranti & Hudaidah, 2021) yang berjudul “Perkembangan Pendidikan Madrasah Pada Masa Orde Baru”.

Perbedaan penelitian Hudaidah dengan artikel penulis adalah terletak pada tujuan penelitiannya. Jika tujuan penelitian hudaidah adalah untuk mengkaji perkembangan pendidikan madrasah pada masa orde baru yang kebijakannya. juga mengacu kepada kebijakan-kebijakan era orde baru, sementara penelitian penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah, menjelaskan posisi pendidikan madrasah di era otonomi daerah, serta menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan pendidikan madrasah pada kebijakan otonomi daerah setelah orde baru. Ketiga penelitian (Yahya, 2017) yang berjudul *“Position of Madrasahs in the National Education Sistem in the Era of*

Regional Autonomy”. Bahwasanya dalam penelitian Yahya lebih memfokuskan pada posisi pendidikan madrasah dalam pendidikan nasional era otonomi daerah, sementara artikel penulis fokus kepada bagaimana posisi, peluang dan tantangan pendidikan madrasah era otonomi daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai perubahan kebijakan, dinamika status kelembagaan madrasah, serta urgensi peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dalam kerangka otonomi daerah, maka diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan berdampak terhadap eksistensi dan kualitas madrasah. Penelitian ini tidak hanya penting untuk menelaah posisi madrasah secara kelembagaan, tetapi juga untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi madrasah dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

II. METODE PENELITIAN

Dalam segi penulisan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau yang disebut

dengan library research. Sehingga metode yang dipakai adalah studi pustaka. Ciri khusus metodologi ini menurut (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020) adalah peneliti langsung dipertemukan dengan teks dan bahan bacaan maupun data yang berkaitan dengan batasan masalah dalam penelitian ini. Jadi, bukan melalui saksi mata atau data dilapangan, akan tetapi peneliti hanya beradapan dengan data dan teks yang siap pakai. Dalam hal ini, peneliti sangat teliti dan selektif mencari dan memilih sumber bacaan yang akan digunakan yang berhubungan dengan judul penelitian. Secara umum, sumber acuan dalam penelitian kepustakaan ini ada dua. Pertama, sumber acuan yang berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu: buku, ensiklopedi, majalah, kamus, dokumen, media online dan sebagainya. Kedua, sumber acuan yang khusus yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain (Harahap, 2014).

Tolak ukur objek kajian dalam penelitian ini adalah sumber bacaan yang berkaitan

dengan kebijakan, pendidikan madrasah dan otonomi daerah. untuk mengolah data, dalam penelitian kepustakaan diperlukan kejelian, ketekunan dan kerajinan dalam mencari data, baik sumber data primer ataupun sekunder. Untuk itu, setidaknya ada dua kriteria yang umum dipakai dalam memilih sumber bacaan. Pertama prinsip kemitakhiran dan kedua prinsip relevansi. Prosedur dalam penelitian ini adalah, menemukan masalah, mencari informasi yang relevan melalui bahan bacaan dan penelitian terdahulu, mencari landasan teori serta memperdalam pemahaman penulis terhadap masalah dan bahan bacaan yang ada. Selanjutnya yang menjadi indicator dalam penelitian kepustakaan ini adalah penulis mencari tahu jenis pustaka yang dibutuhkan, membaca jenis pustaka yang sudah ditentukan, melakukan pengkajian terhadap seluruh sumber pustaka yang sudah terkumpul. Terakhir, merangkum hasil studi kepustakaan dalam artikel atau tulisan (Abdhul, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desentralisasi Pendidikan Dalam Otonomi Daerah

Secara konsepsional sistem desentralisasi pendidikan memang lebih fleksibel dan luwes dalam menyelaraskan pelaksanaan program pendidikan dengan keadaan daerah dibandingkan sistem sentralistik. Jika mengacu kepada pernyataan (Kuswandi, 2011) yang mengatakan bahwa Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan merupakan salah satu bagian dalam implementasi desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Dampak dari pemikiran di atas adalah lembaga pendidikan memperoleh keluwesan dalam menyusun program pendidikan dengan maksimal. Tentu saja dampak lainnya adalah sukses atau gagal dari program itu juga tergantung kepada dana yang dimiliki oleh daerah apakah mencukupi atau tidak. Oleh karenanya desentralisasi pendidikan dalam otonomi daerah ini menuntut setiap pegawainya, terutama tenaga

kependidikan harus profesional dan harus selalu meningkatkan kompetensi agar bisa memunculkan ide-ide yang kreatif, inovatif, produktif serta dinamis sesuai inti otonomi daerah. Profesionalisme lain dari tenaga kependidikan bisa dalam bentuk adanya kemampuan untuk menjaring masyarakat yang potensial. Oleh karenanya masyarakat dilibatkan dalam beberapa hal, misalnya terlibat dalam menyusun kurikulum, terlibat dalam penjagaan standar mutu pendidikan serta terlibat dalam penyediaan dana. Selain itu, pembinaan kemampuan daerah mutlak dilakukan agar dapat mengelola pendidikan di daerah masing-masing sebagai perwujudan desentralisasi pengelolaan pendidikan.

Pertama, hendaknya pelaksanaan desentralisasi pendidikan harus dilakukan secara demokrasi pendidikan, maksudnya adalah, pelaksanaan pendidikan itu diberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan bentuk layanan yang mereka inginkan tanpa menggiring opini mereka ke arah tertentu. Kedua,

pendidikan itu harus berkeadilan.

B. Posisi Madrasah dalam Kebijakan Otonomi Daerah

Bicara soal posisi madrasah dalam lingkaran kebijakan otonomi daerah saat ini bisa dikatakan sangat dilematis. Hal ini disebabkan kedudukan madrasah dalam lingkaran sistem pendidikan di Indonesia yang belum ada ketegasan. Walaupun disisi lain sudah adanya surat dari Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri dan walau prinsip otonomi daerah sudah ada berkaitan dengan ini, akan tetapi belum ada kejelasan serta dasar hukum yang kuat dan tegas tentang kedudukan madrasah.

Tafsir pertama berpendapat bahwa madrasah erat kaitannya tentang keagamaan, maka dari itu mesti tetap berada pada wewenang pemerintah pusat. Tafsiran kedua mengatakan bahwa madrasah merupakan satu di antara bentuk lembaga pendidikan, oleh karenanya mesti menjadi wewenang pemerintah daerah. Dua aliran inilah yang kemudian menyebabkan posisi ataupun kedudukan madrasah menjadi belum jelas, walaupun

sebenarnya sudah ada daerah-daerah tingkat II sudah menyatakan secara tegas akan mengambil alih madrasah di bawah wewenang pemerintah daerah tersebut. Itu pula yang membuat kantor wilayah membuat keputusan tentang cara kerja madrasah berjalan sama seperti awal mula madrasah itu terbentuk sampai adanya kejelasan dan landasan hukum yang kuat, katakanlah peraturan perundang-undangan tentang posisi madrasah ini.

C. Peluang dan Tantangan Pendidikan Madrasah dalam Kebijakan Otonomi Daerah

Diantara peluang pendidikan madrasah antara lain adalah seperti poin-poin poin berikut: (1) madrasah bisa membuat kurikulum pendidikan yang bisa disesuaikan dengan masyarakat; (2) madrasah bisa merekrut guru dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan sendiri; (3) madrasah bisa membuat mengelola dana sendiri tanpa harus terikat dengan regulasi-regulasi yang menyesak dada; (5) madrasah bisa membuat program non formal sesuai

kebutuhan masyarakat dan dapat mengembangkannya sendiri. Namun demikian, tantangan yang akan dihadapi oleh madrasah juga cukup berat.

Menanggapi UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian agama mengirim mendagri surat dengan no: MA/402/2000 pada 21 November tahun 2000. Respon dari surat kementerian agama ini pun beraneka ragam. Respon yang beragam itu pula yang membuat kementerian agama waktu itu membuat kebijakan yang fleksibel. Madrasah akan dilimpahkan kepada pemda jika pemda daerah yang bersangkutan siap untuk mengemban wewenang itu, dan bagi pemda yang belum sanggup wewenang pendidikan madrasah tetap berada pada pusat. Tarik ulur ini terus saja terjadi. Kendala klasik yang dihadapi oleh madrasah dengan sistem sentralisasi adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap madrasah jika dibandingkan dengan sekolah umum. Misalnya saja dalam hal pengadaan sarana-prasarana, fakta di lapangan madrasah

menyelenggarakan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas. Selain itu, adanya kesenjangan guru madrasah dengan guru sekolah umum.

Berdasarkan Tantangan madrasah pada era otonomi daerah selanjutnya menurut beberapa literasi di antaranya adalah: (1) masih rendahnya akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan madrasah; (2) masih kurangnya mutu manajemen pendidikan madrasah; (3) masih rendahnya kemampuan SDM yang dimiliki satuan pendidikan madrasah; (4) masih kurang memadainya saran dan prasarana madrasah di daerah pedalaman; (5) masih rendahnya partisipasi masyarakat dan (6) kurang mampunya madrasah mengikuti perubahan.

IV. KESIMPULAN

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan dan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia. Di satu sisi, desentralisasi memberikan peluang bagi madrasah untuk berkembang secara lebih mandiri, terutama dalam hal inovasi

kurikulum, pengelolaan keuangan, dan rekrutmen tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan serius, seperti ketidakjelasan status kelembagaan madrasah, lemahnya regulasi, ketimpangan sarana-prasarana, serta rendahnya kapasitas manajemen dan sumber daya manusia.

Posisi madrasah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama menimbulkan dilema dalam sistem otonomi daerah, karena tidak sepenuhnya menjadi bagian dari kebijakan pendidikan daerah. Hal ini mengakibatkan terjadinya tarik-ulur antara pemerintah pusat dan daerah, serta menimbulkan

ketidakpastian dalam pengelolaan dan pendanaan madrasah.

Agar madrasah tetap eksis dan berkualitas di era otonomi daerah, diperlukan langkah strategis berupa modernisasi manajemen berbasis *Total Quality Education* (TQE), peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan partisipasi masyarakat, serta kejelasan regulasi yang mendukung madrasah secara proporsional dalam sistem pendidikan nasional. Sikap optimis, antisipatif, dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjawab tantangan kebijakan desentralisasi terhadap madrasah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Y. (2021). *Studi pustaka: Pengertian, tujuan dan metode*. Deepublish.
- Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia di era awal kemerdekaan sampai orde lama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 569–577. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327>
- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205.

- Anwarudin, K., & Akbar, G. S. (2025). Dynamics of Transformation of Islamic Education Policy in the National Education System. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(01), 247-256.
- Anwarudin, K., & Akbar, G. S. (2025, January). Managerial Supervision as a Key Factor in the Development of School Principals' competencies. In *I-CONSIST: International Conference on Social and Islamic Studies*, 1 (1). 1-8).
- Desimarnis, D. (2021). Analisis pembiayaan pendidikan di madrasah aliyah. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2559–2572.
- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5(1). 317–329.
- Haranti, Meutia Rahmi & Hudaidah, Hudaidah. (2021). Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3 (3). 672 – 679.
- Harahap, Nursapia. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. Medan: Universitas Islam.
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi Pendidikan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Governance*, 2 (1).
- Subur, Ahli. (2017). Implikasi Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap Pendidikan Sekolah Dan Madrasah di Kabupaten Siak. *[Tesis]*. Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yahya, N. Y. (2017). Characteristics of Neonatal Hyperbilirubinemia at West Java's Top Referral Hospital Indonesia. *Althea Medical Journal*, 167-172.